



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 020 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyebutkan tentang peningkatan kualitas keluarga dilakukan melalui pencegahan perkawinan usia anak;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yang terdiri dari Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, lembaga Adat, kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.
10. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau di bawah usia 18 tahun.
11. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
12. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah layanan untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
13. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak, selanjutnya disingkat RAD Pencegahan Perkawinan Anak adalah dokumen Rencana Aksi Daerah yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, orang tua dan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pencapaian tujuan pencegahan perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

- (1) Prinsip Pencegahan Perkawinan Anak dalam penyusunan RAD Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026 yaitu:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan.
- (2) RAD Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026 bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sehat, berbudi pengerti, berakarakter, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan;
 - b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - c. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak;
 - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
 - f. Melakukan pendampingan perkawinan anak;
 - g. Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - h. mencegah anak putus sekolah;
 - i. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
 - j. menurunkan angka perceraian;
 - k. menurunkan angka kemiskinan; dan
 - l. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Pemuda.

Pasal 3

Sasaran RAD Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026 adalah menyelenggarakan pemerintahan daerah, yang meliputi para perencana, pelaksana, tim monitoring dan evaluasi pembangunan, orang tua, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 4

RAD Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026 dilakukan dengan upaya:

- a. Optimalisasi Kapasitas Anak;
- b. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak;
- c. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan;
- d. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan
- e. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan.

Pasal 5

- (1) Pencegahan perkawinan anak melalui optimalisasi kapasitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:
 - a. perlindungan terhadap hak anak, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi;
 - b. peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
 - c. peningkatan kesadaran dan partisipasi anak terhadap dampak perkawinan anak pada Kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif.
- (2) Perlindungan terhadap hak anak, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. forum/Organisasi Anak terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat provinsi dan kab/kota;
 - b. diseminasi Pencegahan perlindungan anak di tingkat satuan Pendidikan (SMP-SMA); dan
 - c. percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak.

- (3) Peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. capacity building Forum/Organisasi Anak, PATBM, Forum Komunikasi Wilayah, PUSPAGA;
 - b. menyelenggarakan Forum Koordinasi Anak (Forum Anak, PIK Remaja/Genre, kelompok anak) provinsi dan kab/kota; dan
 - c. materi Dampak PPA dan KHA pada setiap pelatihan di Instansi/Lembaga.
- (4) Peningkatan kesadaran dan partisipasi anak terhadap dampak perkawinan anak pada Kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. menyediakan mekanisme partisipasi formal bagi anak dan remaja untuk terlibat langsung dalam pencegahan perkawinan anak di berbagai tingkatan salah satunya melalui Forum Anak; dan
 - b. penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak).

Pasal 6

- (1) Pencegahan perkawinan anak melalui lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:
 - a. perubahan nilai, norma dan cara pandang terhadap pencegahan perkawinan anak;
 - b. penguatan peran orang-tua, sekolah, keluarga dan komunitas dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan; dan
 - c. pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- (2) Perubahan nilai, norma dan cara pandang terhadap pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. mendorong praktik budaya yang mendukung terwujudnya perlindungan anak dan mencegah perkawinan anak;
 - b. meningkatkan layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua dan anak secara profesional; dan
 - c. edukasi pengasuhan positif bagi orangtua, dan calon orang tua atau calon pengantin.

- (3) Penguatan peran orang-tua, sekolah, keluarga dan komunitas dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melalui:
 - a. pembentukan Satgas yang akan menjadi simpul koordinasi pencegahan perkawinan anak; dan
 - b. lahirnya Gerakan Masyarakat untuk mencegah perkawinan anak yang diinisiasi OMS, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha dan media massa.
- (4) Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c melalui:
 - a. bersama mitra menyelenggarakan Sosialisasi dan advokasi pada bupati/Walikota untuk menjadikan salah satu Desa/Kelurahannya sebagai wilayah percontohan/piloting Desa Bebas Perkawinan Anak;
 - b. membangun sistem pencatatan dan pelaporan Perkawinan Anak;
 - c. pembentukan pilot project untuk edukasi masyarakat terkait pengasuhan keluarga, penguatan ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan dan kualitas keluarga serta layanan konseling dan pendampingan orang tua baru; dan
 - d. pembentukan Agen Anti SIDAKA (Korupsi Dalam Perkawinan Anak).

Pasal 7

- (1) Pencegahan perkawinan anak melalui Aksesibilitas dan Perluasan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja.
- (2) Penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan;
 - b. pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum, dll); dan
 - c. koperasi karya perempuan.

Pasal 8

- (1) Pencegahan perkawinan anak melalui Penguatan Regulasi dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak; dan
 - b. mendorong pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota serta pokja tentang pencegahan perkawinan anak.

- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a melalui:
 - a. deklarasi pencegahan perkawinan anak di wilayah piloting;
 - b. penandatanganan pakta integritas pencegahan perkawinan anak bersama APH, petugas KUA, APKADESI, Kepala Sekolah, Aparat Desa;
 - c. Binwin Terpadu Komprehensif (KUA, CAPIL, PUSPAGA, PUSKESMAS); dan
 - d. penyamaan persepsi tentang Dispensasi dan Isbat Dalam Pencegahan Perkawinan Anak (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, PEKSOS, Layanan PPA, Layanan Kesehatan).
- (3) Mendorong pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota tentang pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b melalui:
 - a. advokasi perumusan kebijakan dalam pencegahan perkawinan anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - b. monitoring dan Evaluasi Peraturan terkait Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak untuk memastikan rekomendasi yang mendukung harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

- (1) Pencegahan perkawinan anak melalui Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan daerah; dan
 - b. penguatan dan pengembangan data dan informasi pencegahan perkawinan anak;
- (2) Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian champion atau award bagi kab/kota dan Desa/Kelurahan yang berkomitmen minimal 3 tahun berturut-turut tidak ada peristiwa perkawinan anak;
 - b. pelaksanaan Kerjasama lintas sektor dengan dinas/ instansi/ stakeholder; dan
 - c. replikasi inovasi Desa/Kelurahan untuk pencegahan perkawinan anak.
- (3) Penguatan dan pengembangan data dan informasi pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengembangan Sistem data perkawinan anak;
 - b. Penelitian tentang Penyebab dan dampak perkawinan anak setiap 3 tahun sekali; dan

- c. Pemberian KIE Pencegahan Perkawinan anak.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan RAD pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pelaksanaan RAD pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur.

**BAB III
KOORDINASI DAN KERJASAMA**

Pasal 11

- (1) DPPPA melakukan koordinasi dan kerjasama melalui:
 - a. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak;
 - c. melakukan Sosialisasi dan Penjangkauan untuk keluarga dan masyarakat;
 - d. memberikan Advokasi dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat, OPD Daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai upaya penanganan pencegahan perkawinan anak;
 - e. koordinasi untuk peningkatan kualitas keluarga serta data gender dan anak;
 - f. melakukan Kerjasama Lintas Sektor untuk Strategi Pencegahan Perkawinan Anak; dan
 - g. mendayagunakan Forum Anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan pemahaman anak tentang perkawinan; dan
 - h. membentuk dan/atau memperkuat PATBM.
- (2) Dinas Kesehatan Provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama melalui:
 - a. memberikan pemahaman kesehatan reproduksi remaja untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan serta praktik Perkawinan Anak; dan
 - b. orientasi kesehatan jiwa dan napza pada anak sekolah SLTA.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama melalui:
 - a. memberikan sosialisasi, fasilitasi dan pembekalan kepada guru terkait dengan kesehatan reproduksi;

- b. melakukan sosialisasi dan bimbingan Pencegahan Perkawinan Anak kepada peserta didik;
 - c. melaksanakan Tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan berbagai tingkat; dan
 - d. pembiayaan dan fasilitasi pendidikan anak usia sekolah.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama melalui:
- a. melaksanakan koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pembangunan Partisipasif untuk Kader Pemberdaya Masyarakat Desa (KPMD); dan
 - b. melaksanakan Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pembangunan Partisipasif untuk Kader Pemberdaya Masyarakat (KPM).
- (5) Badan Pendapatan dan Perencanaan Daerah Provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama melalui:
- a. melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia; dan
 - b. melaksanakan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia.
- (6) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama melalui:
- a. Melaksanakan Kajian Strategi Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. Melaksanakan Kajian Indeks Pembangunan Pemuda, Kajian Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Gender;
 - c. Membuat Kajian Dampak Covid bagi Siswa Usia Sekolah di 13 kabupaten/kota; dan
 - d. Membuat Kajian Model pembelajaran yang efektif dan efisien bagi pelajar ditengah pandemic covid dengan bersinergi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
- (7) Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama melalui:
- a. Melakukan Sosialisasi peraturan kepanghuluan tentang usia perkawinan yang berlaku;
 - b. Memberikan Bimbingan dan konseling perkawinan pra nikah pada calon pengantin;
- (8) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melakukan koordinasi dan kerjasama melalui:
- a. Melakukan Sosialisasi untuk orang tua dan remaja;
 - b. Melakukan Sosialisasi bagi pengelola PIKR;
 - c. Memberikan Apresiasi Duta Jambore Ajang Kreatifitas Genre;
 - d. Pendampingan edukasi PKBR di kelompok PIK dan BKR;

- e. Memberikan Apresiasi pelaksanaan edukasi PKBR di PIKR dan BKR serta Edukasi PKBR bagi kelompok PIK dan BKR Pro PN;
- f. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor;

Pasal 12

Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PEMANTAUAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan RAD Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan dengan cara mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak suatu kebijakan penanganan Pencegahan Perkawinan Anak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- (2) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan bagi Gubernur dan pimpinan masing-masing stakeholder terkait untuk melakukan evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut.

BAB V EVALUASI

Pasal 14

- (1) Gubernur melalui DPPPA melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026.
- (2) DPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pemantauan dan evaluasi RAD Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026.
- (3) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur.
- (4) DPPPA membuat Rencana Tindak Lanjut bersama Tim pemantauan dan evaluasi RAD Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (6) Tim pemantauan dan evaluasi RAD Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar membuat laporan pemantauan yang ditujukan kepada pimpinan masing-masing stakeholder terkait, minimal satu tahun sekali.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pembebanan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing instansi.
- (2) sumber lain yang tidak mengikat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 April 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 020 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
 TAHUN 2021-2016

A. MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH

Kebijakan-kebijakan strategis Provinsi Kalimantan Selatan untuk pemecahan masalah perkawinan anak dari beberapa SKPD dan stakeholder lainnya dihimpun melalui Rencana Aksi Daerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Penyusunan RAD Pencegahan Perkawinan Anak	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026	Perangkat Daerah Terkait	1 keg						DPPPA Prov. Kalsel
Review RAD Pencegahan Perkawinan Anak Prov Kalsel	Adanya hasil penurunan perkawinan dan perbaikan langkah-langkah percepatan penurunan perkawinan anak	Perangkat Daerah terkait		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
Advokasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah ke	Adanya sinergi tentang Pelaksanaan RAD Pencegahan	Perangkat Daerah/Instansi/ lembaga terkait 13	1 keg						

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kab/Kota	Perkawinan Anak di Kab/Kota	kab/kota							
Rapat Monitoring Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kalsel	Adanya saran perbaikan dalam pencapaian pencegahan perkawinan anak	Perangkat daerah/instansi/ lembaga terkait		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
Rakor Pencegahan Perkawinan Anak Pencegahan Perkawinan Anak di Kab/Kota	Pencapaian Penurunan Angka Perkawinan Anak di Kab/Kota	Perangkat Daerah/Instansi/ lembaga terkait 13 kab/kota		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
Edukasi dan advokasi kependudukan dan ketahanan keluarga	Jumlah Edukasi dan advokasi kependudukan dan ketahanan keluarga	OPD, Kader		13 Kab/Kota					
Advokasi & KIE RAD/Pergub Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Advokasi & KIE RAD/Pergub Pencegahan Perkawinan Anak	Kab/Kota		13 Kab/Kota					
Sosialisasi Strategi Pengarusutamaan Gender pada Mahasiswa dalam Rangka Pemberdayaan		Mahasiswa	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Masyarakat									
Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga pada tenaga Profesional/Konselor		Psikolog/Konselor	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	DPPPA Prov. Kalsel
Penjangkauan Puspaga	Jumlah keluarga yang tereduksi tentang bahaya perkawinan anak.	Keluarga	1000 keluarga	1000 keluarga	1000 keluarga	1000 keluarga	1000 keluarga	1000 keluarga	DPPPA Prov. Kalsel
Rapat Koordinasi Tenaga Profesional Psikolog/Konselor		Psikolog/Konselor Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	DPPPA Prov. Kalsel
Sosialisasi PUG Bagi Perempuan untuk Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	DPPPA Prov. Kalsel
Evaluasi PUG Tingkat Provinsi & Kab/Kota		Perangkat Daerah Terkait	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	DPPPA Prov. Kalsel
Perempuan yang terampil dalam usaha rumahan dan model usaha desa prima	Jumlah Perempuan yang terampil dalam usaha rumahan dan model desa prima	Kab/Kota	325 Orang	325 Orang	325 Orang	325 Orang	325 Orang	325 Orang	DPPPA Prov. Kalsel
Rapat Koordinasi Data Gender	Data Terpilah Gender dan Anak dari Perangkat Daerah	Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	DPPPA Prov. Kalsel

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan									
Perjanjian Kerjasama tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Dispensasi Kawin Anak		Perangkat Daerah Terkait	1 keg						DPPPA Prov. Kalsel & PTA BJM
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rapat Koordinasi	Perangkat Daerah Terkait	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	BAPPEDA Prov. Kalsel
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rapat Koordinasi	Perangkat Daerah Terkait	2 keg	2 keg	2 keg	2 ke	2 keg	2 keg	
Kajian Indeks Pembangunan Pemuda	Strategi & Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan IPP Kalsel	13 Kab/Kota	1 keg						Balitbangda Prov. Kalsel

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kajian Dampak Covid Bagi Siswa Usia Sekolah	Strategi dan Rekomendasi Kebijakan Mengurangi Angka Perkawinan Anak	13 Kab/Kota	13 kab/kota	13 kab/kota					
Kajian Strategi Pencegahan Perkawinan Anak	Strategi dan Rekomendasi Kebijakan Mengurangi Angka Perkawinan Anak	13 Kab/Kota		1 keg	1 keg				
Kajian Indeks Pembangunan Manusia (II)	- Merefresh Data - Strategi dan Rekomendasi Kebijakan Meningkatkan IPM Kalsel	13 Kab/Kota		1 keg					
Kajian Indeks Pembangunan Gender di Kalsel	Strategi dan Rekomendasi Kebijakan Meningkatkan IPG di Kalsel	13 Kab/Kota						1 keg	
Kajian Model Pembelajaran yang efektif dan efisien bagi pelajar ditengah pandemic covid	Strategi dan rekomendasi kebijakan metode pembelajaran di situasi pandemi	13 Kab/Kota	1 keg	1 keg					
Edukasi Kesehatan Remaja di Puskesmas	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) sesuai standar	Puskesmas	70%	70%	70%	75%	75%	75%	Dinkes Prov. Kalsel
Penyuluhan Kespro Remaja dan Calon Pengantin	Remaja dan Calon pengantin mendapatkan penyuluhan Kesehatan	Remaja & Catin							

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	reproduksi								
Penyuluhan dan KIE kesehatan reproduksi di sekolah melalui UKS dan Usekrem	Sekolah yang mendapatkan penyuluhan dan KIE kesehatan reproduksi	SLTP dan SLTA	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
Orientasi kesehatan jiwa dan Napza pada anak sekolah SLTA	Jumlah Guru BK dari sekolah SLTA yang mengikuti orientasi	Guru BK di SLTA	-	1 Kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	
Sosialisasi Peraturan Kepanghuluhan tentang perkawinan undang-undang no.16 Tahun 2019 tentang usia minimal perkawinan.	Agar Kepala KUA, penghulu dan SDM KUA mengetahui perkembangan dan update peraturan kepenghuluhan yang berorientasi kepada undang-undang No.16 Tahun 2019	Kepala KUA, Penghulu dan SDM KUA	13	13	13	13	13	13	
Monev Pelaksanaan Pusaka Sakinah	Agar mengetahui pelaksanaan Kegiatan Pusaka Sakinah apakah sudah sesuai dengan standar	KUA yang Menjadi Piloting Sakinah	7	10	13	14	15	18	Kemenag Kepala Bidang Urusan Agama Islam
Bimbingan Perkawinan Pra nikah dan Calon Pengantin	Agar calon pengantin mengetahui tentang seluk beluk pembangunan keluarga dalam Islam	Calon Pengantin	13	13	13	13	13	13	

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
BINTEK Fasilitator Bimbingan Perkawinan Catin	Agar Fasilitator atau pembimbing perkawinan mengetahui, mengerti dan dapat melaksanakan bimbingan sesuai dengan teori dan teknik bimbingan yang diajarkan.	Kepala KUA, Penghulu dan SDM KUA	1	1	1	1	1	1	
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja		Remaja Pra Mikah	13	13	13	13	13	13	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Siswa yang mengikuti Sosialisasi Wajib Belajar 12 Tahun	Peserta Didik		130	140	155	160		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Selatan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa yang mengikuti Sosialisasi Wajib Belajar 12 Tahun	Peserta Didik							
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa yang mengikuti Sosialisasi Wajib Belajar 12 Tahun	Peserta Didik	2311	2426	2548	2625	2704		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa yang menerima BOSDA SMA	Peserta Didik	59830	59830	59830	59830	59830		

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Siswa yang menerima Peralatan Belajar Siswa Miskin SMA	Peserta Didik	728	845	975	1105	1235		
	Jumlah Siswa SMA yang menerima Beasiswa ke Perguruan Tinggi	Peserta Didik							
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa yang menerima BOSDA SMK	Peserta Didik							
	Jumlah Siswa yang menerima Peralatan Belajar Siswa Miskin SMK	Peserta Didik							
	Jumlah Siswa SMK yang menerima Beasiswa ke Perguruan Tinggi	Peserta Didik							
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa yang menerima BOP Pendidikan Khusus	Peserta Didik	2311	2426	2548	2625	2704		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Penyediaan Peralatan Belajar Siswa Miskin Pendidikan Khusus	Peserta Didik	2311	2426	2548	2625	2704		

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun SMA	Satuan Pendidikan	2	2	1	1	1		
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun SMK	Satuan Pendidikan							
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	0	1	1	1	1		
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun SMA	Satuan Pendidikan	2	10	10	10	10		
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun SMK	Satuan Pendidikan							
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	7	10	12	13	14		
Workshosp Parenting 1001 cara bicara antara orang tua dan remaja	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi Masalah remaja - Peningkatan kualitas remaja - Terjalin komunitas efektif antara ortu dan remaja 	Pejabat yang menangani, Kader Pro PN, PLKB	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Partisipatif	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang mampu dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan Desa aktif dalam penanganan Prevalensi Stunting	Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR